Consitutional Morality

by Tanto Lailam

Submission date: 03-Aug-2020 12:23AM (UTC+0700)
Submission ID: 1365065377
File name: Artikel_Constitutional_Morality_-_Final.pdf (246.87K)
Word count: 9217
Character count: 60933

MEMBANGUN *CONSTITUTIONAL MORALITY* HAKIM KONSTITUSI DI INDONESIA

(*Developing the Constitutional Morality of the Constitutional Judges In Indonesia*)

Tanto Lailam
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
Email: tanto_lailam@umy.ac.id

ABSTRACT

This research is on the constitutional morality of constitutional judges post-reformation era in Indonesia. The results showed that: (1) some decisions of the Constitutional Court use constitutional morality in its benchmarks, for example, decisions on constitutional review on interfaith marriages, blasphemy case, protection of the status of children outside of legal marriages. However, in the decision to expand the crime of adultery (zina), the Constitutional Court's decision was less of the constitutional morality. (2) Since the Constitutional Court establishment, several cases of morality and law emerged, cases of minor violations (ethical problems), such as the case of Arsyad Sanusi and the case of Arief Hidayat. Cases of serious violations, such as the case of Akil Mochtar and the case of Patrialis Akbar.

The violations of constitutional morality have damaged the justice system in Indonesia, destroyed the authority of the judiciary, and undermined the honour and dignity of judges. It is necessary to have concrete steps to restore the authority of the judiciary and maintain and uphold the reputation of judges as the main pillars of the judiciary in upholding law and justice. It is necessary to apply constitutional morality in the process of recruitment of constitutional judges by sharpening the dimensions of constitutional morality, namely: conditions of being obedient to God Almighty, the integrity of judges, good character (akhlak mulia), impeccable personality, conditions of just judges, conditions of a statesman, conditions for understanding of the constitution and political of constitutions, conditions of being able to be spiritually capable, conditions that have never in imprisonment based on a court decision that has obtained permanent legal force, conditions of not having concurrent positions as state officials, conditions not concurrently becoming members of political parties, conditions not concurrently being entrepreneurs, conditions not concurrently being advocate, and the terms of not concurrently becoming a civil servant. Also, the perspective of constitutional morality must be part of accountability in the thoughts and attitudes of the constitutional judges.
Key words: Constitutional Morality, Judges, Constitutional Court

ABSTRAK

Penelitian ini mengenai *constitutional morality* hakim konstitusi pasca reformasi di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan: (1) beberapa putusan MK menggunakan moralitas konstitusi dalam tolok ukurnya, misalnya putusan pengujian undang-undang perihal perkawinan beda agama, pencehagan da penodaan agama, perlindungan status anak diluar perkawinan yang sah menurut negara. Namun dalam putusan perluasan tindak pidana zina, justru putusan MK kering dari moralitas konstitusi. (2) Sejak MK berdiri, telah muncul beberapa kasus moralitas dan hukum mengemuka, kasus kategori pelanggaran ringan, seperti: kasus Hakim Konstitusi Arsyad Sanusi, kasus Hakim Konstitusi Arief Hidayat. Kasus pelanggaran berat, seperti: kasus Akil Mochtar dan kasus Hakim Konstitusi Patrialis Akbar.

Pelanggaran terhadap *constitutional morality* yang merusak sistem peradilan di Indonesia, dan telah menghancurkan sendi-sendi kewibawaan lembaga peradilan dan meruntuhkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim, maka perlu adanya langkah-langkah konkrit untuk mengembalikan kewibawaan lembaga peradilan dan menjaga dan menegakkan kehormatan hakim sebagai pilar utama lembaga peradilan dalam menegakkan hukum dan keadilan. Perlu penerapan moralitas konstitusi dalam proses rekrutmen hakim konstitusi dengan mempertajam dimensi moralitas konstitusi, yakni: syarat bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, syarat integritas hakim, syarat berakhlak mulia, syarat kepribadian tidak tercela, syarat hakim yang adil, syarat seorang

negarawan, syarat menguasai konstitusi dan ketatanegaraan, syarat mampu secara rohani, syarat tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, syarat tidak rangkap jabatan menjadi pejabat negara, syarat tidak merangkap menjadi anggota partai politik, syarat tidak merangkap menjadi pengusaha, syarat tidak merangkap menjadi advokat, dan syarat tidak merangkap menjadi pegawai negeri. Selain itu, perspektif moralitas konstitusi harus menjadi bagian akuntabilitas dalam pemikiran dan sikap tindak hakim konstitusi dalam melaksanakan fungsinya.
Kata Kunci: Moralitas Konstitusi, Hakim, Mahkamah Konstitusi.

PENDAHULUAN

Reformasi konstitusi diuji dengan beberapa kasus yang melemahkan marwah institusi. Independensi dan imparsialitas Mahkamah Konstitusi (MK) dan hakim konstitusi mulai diragukan, tentu pandangan negatif mulai hadir ketika institusi dan personalnya dinilai kontroversial oleh sebagian masyarakat. Hal ini tentu dilatarbelakangi adanya putusan ataupun perilaku hakim yang dinilai menyimpang dari rel norma/ hukum konstitusi, moralitas konstitusi (*constitutional morality*) dan etika konstitusi (*constitutional ethics*).

Sejak MK berdiri, telah muncul beberapa kasus hukum, etika, dan moral yang mengemuka, beberapa kasus kategori ringan seperti: kasus pelanggaran kode etik Hakim Konstitusi Arsyad Sanusi, kasus ini memintanya untuk betanggungjawab atas pertemuan salah satu keluarga dekatnya dengan pihak yang berperkara di MK (2010), kasus memo kontroversial Ketua MK Arief Hidayat kepada mantan Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (2016), dan kasus terakhir adalah Hakim Konstitusi Arief Hidayat melakukan pelanggaran etika pada saat proses uji kelayakan dan kepatutan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai calon hakim konstitusi untuk periode kedua. Pelanggaran ini terkait dengan lobi-lobi politik, agar proses uji kelayakan dapat berjalan lancar (2018).

Selain kasus tersebut, terjadi pula kasus berat yang memporak-porandakan legitimasi MK, yaitu: kasus operasi tangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Ketua MK Akil Mochtar, kasus ini merupakan praktik suap hakim MK. Akil Mochtar menerima suap dari pihak yang sedang berperkara dalam penyelesaian sengketa hasil pemilihan kepala daerah, sekaligus melakukan tindak pidana pencucian uang hasil dari tindak pidana penyuapan tersebut (2013). Kasus berat yang kedua adalah kasus operasi tangkap tangan KPK terhadap Hakim Konstitusi Patrialis Akbar yang memerima suap pada saat penyelesaian perkara pengujian undang-undang Peternakan (2017).

Kasus Hakim Konstitusi Akil Mochtar dan Hakim Konstitusi Patrialis Akbar adalah kasus pelanggaran hukum, etika, dan moralitas yang paling berat. Kondisi ini menunjukan bahwa lembaga yang menjadi anak kandung reformasipun tidak luput dari praktek korupsi (*judicial corruption)* yang dilakukan oleh hakim konstitusi.

Dua kasus tersebut menimbulkan guncangan dan kegaduhan politik ditengah masyarakat yang berimplikasi pada dampak negatif runtuhnya kepercayaan publik terhadap MK (terutama yang selama ini berperkara), meruntuhkan kredibilitas MK dan hakim konstitusi, serta men-delegitimasi putusan - putusan MK yang telah berkuatan hukum dan telah dilaksanakan (khususnya sengketa pilkada dan pengujian undang-undang).

Pada sisi yang lain menunjukkan lemahnya integritas hakim konstitusi, apalagi jika hakim konstitusi terbukti melanggar hukum, moral, dan etika sekaligus. Pelanggaran hukum, moral, dan etika secara bersamaan adalah sebuah bencana besar dalam tubuh MK, yang ini diharapkan kedepan tidak akan pernah terulang kembali. Kondisi banyaknya pelanggaran tersebut tentu disebabkan oleh ketidakjelasan standar moralitas dalam proses rekrutmen hakim MK, yang kemudian berdampak terpilihnya hakim MK yang tidak berintegritas. Kondisi ini sebagai bukti nyata banyaknya pelanggaran yang terjadi.

Pada sisi yang lain, beberapa putusan MK juga kering dari nilai-nilai moralitas

(moralitas konstitusi). Hal ini dapat dibuktikan dengan banyaknya putusan yang menimbulkan kontroversi (pro-kontra), bahkan beberapa putusan dinilai oleh sebagai masyarakat kering dari moralitas konstitusi, menjauh dari keadilan dan menyimpang dari tujuan refomasi hukum di Indonesia.[1] Contoh putusan terkait problem putusan perluasan tidak pidana zina, MK dapat dinilai oleh sebagian masyarakat tidak memiliki *sense of morality* terhadap kondisi pergaulan anak-anak muda Indonesia yang sudah mulai rusak (misalnya seks bebas).

Putusan MK ini tidak mampu menjangkau perlindungan hak konstitusional agar moralitas anak bangsa tetap sesuai dengan Pancasila, UUD 1945, peraturan perundang-undangan yang berlaku. MK terkungkung dalam paradigma "*separation of power*" dengan mengutamakan originalitas kewenangan yang diatur konstitusi. Putusan ini menolak mengkategorikan perzinahan yang dilakukan orang yang tidak terikat perkawinan sebagai tindak pidana. Putusan ini mengabaikan moralitas konstitusi dan putusan yang tercerabut dari akar konsitusionalisme Indonesia (moralitas bangsa dan negara), sekaligus mengabaikan nilai-nilai Pancasila dan nilai-nilai agama.

Kondisi banyaknya putusan yang kontroversial ditengah masyarakat dan kondisi hakim konstitusi yang integritasnya lemah beberapa kali tersebut menunjukkan ada persoalan "*constitutional morality"* yang diabaikan. Hakim konstitusi hanya membaca teks konstitusi (norma hukum), namun kering dari perspektif makna moralitas konstitusi yang hidup ditengah masyarakat bangsa (*the living constitutions*). Idealnya hakim konstitusi tidak hanya mematuhi norma hukum/ konstitusi tetapi juga moralitas/ etika konstitusi, karena, "c*onstitution is a reflection of larger moral truths*", yang artinya "*Constitution cannot be properly understood without reference to those moral truths*."

Constitutional morality kurang dipatuhi oleh hakim konstitusi, seolah bahwa menegakkan konstitusi hanya menegakkan norma hukum, melanggar konstitusi hanya melanggar norma hukum. Padahal norma hukum, etika dan moralitas dalam Pancasila dan UUD 1945 memiliki posisi yang sederajat (keduanya terintegrasi dalam satu kesatuan makna).

Problem penerapan/ ketidakpatuhan hakim konstitusi terhadap *constitutional morality* menyebabkan menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga tersebut, bahkan menaruh kecurigaan terhadap putusan-putusannya. Bisa jadi putusan yang ditetapkan merupakan produk hasil kompromi dengan salah satu pihak yang berperkara (misalnya kasus Akil Mochtar dan Patrialis Akbar) yang tentunya hasil putusan menguntungkan salah satu pihak yang berperkara dan mengamputasi hak-hak konstitusi pihak lainnya. Menyadari bahwa penerapan konstitusi yang salah/ kurang mengandung moralitas konstitusi, serta pelanggaran terhadap *constitutional morality* yang merusak sistem peradilan di Indonesia.

Selain itu, pelanggaran hukum, moral dan etika tersebut telah meruntuhkan kelembagaan MK yang selama ini menjadi tumpuan masyarakat untuk mencari keadilan, serta wibawa MK semakin redup. Pada sisi yang lain, ada penilaian negatif terhadap independensi, imparsialitas dan integritas hakim-hakim MK. Berdasarkan kondisi tersebut, penting untuk membangun paradigma *constitutional morality* sebagai sebuah kajian yang berkontribusi pada tegaknya konstitusi dan berjalannya fungsi kekuasaan kehakiman menurut Pancasila dan UUD 1945.

METODE PENELITIAN

Penelitian membangun *constitutional morality* hakim konstitusi ini merupakan penelitian bidang hukum, yang berkontribusi pada pengembangan keilmuan dan perbaikan praktek hukum ditengah-tengah masyarakat. Pengembangan ini sebagai sarana untuk membangun konstruksi kebenaran dan keadilan hukum dalam perspektif nilai hukum, nilai moralitas, norma konstitusi, etika kostitusi, dan moralitas konstitusi. Untuk mengungkap beberapa persoalan tersebut, digunakan penelitian hukum normatif dengan mengutamakan data sekunder.

Pendekatan yang dilakukan dengan (1) pendekatan perundang-undangan (*statute*

[1] Tanto Lailam, "Pro-Kontra Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Menguji Undang-Undang Yang Mengatur Eksistensinya," *Jurnal Konstitusi* 12, No. 4 (2016): 795.

approach); dan (2) pendekatan kasus (*case approach*). Pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan (*library research*) yang menelaah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif, yang dimaksudkan agar peneliti mampu melakukan konstruksi perspektif norma hukum konstitusi dan moralitas konstitusi terhadap objek penelitian.

Pendekatan analisa secara deskriptif kualitatif dilakukan dengan melakukan penyeleksian data diperoleh dengan pendekatan peraturan perundang-undangan maupun pendekatan kasus. Hasil penyeleksian data adalah klasifikasi data berdasarkan kategori bahan hukum. Bahan-bahan hukum yang telah disistematisasi, kemudian dianalisis secara komprehensif berdasarkan fokus kajian yang akan dijawab dalam penelitian ini.

PEMBAHASAN DAN ANALISIS

A. Pemahaman *Constitutional Morality*

Istilah moral dan etika mengandung makna yang sama/ berdekatan, yang keduanya berkaitan dengan perilaku manusia, perilaku yang dipandang baik/ buruk, benar/ salah, adil/ tidak adil, layak/ tidak layak, beretika/ tidak beretika, bemoral/ tidak bermoral. Moral atau moralitas biasanya digunakan dalam proses menilai suatu perbuatan (pemikiran dan tindakan hukum).

Etika dan moral dapat berdiri sendiri dalam pengertian tertentu, misalnya pemaknaan konstitusi, maka konstitusi mengandung norma hukum, norma etika, dan norma moral yang ketiganya berdiri sendiri sebagai sebuah perspektif memahamai kontektualisasi konstitusi. Contoh lainnya, putusan pengujian undang-undang terkait perluasan tindak pidana zina (mencakup perbuatan yang tidak terikat perkawinan), tentu yang tepat adalah putusan yang tidak mengandung/ kering dari moralitas konstitusi, bukan etika konstitusi. Namun jika hakim konstitusi memberikan pendidikan politik bagi partai politik tertentu, (termasuk memberikan kontribusi pemikiran bagi parpol tertentu), dalam konteks ini yang lebih tepat adalah etika konstitusi.

Etika digunakan untuk mengkaji sistem nilai yang ada, jadi etika ini merupakan salah satu tolok ukur dalam menilai tindakan yang berhubungan dengan moralitas, seperti korupsi, zina, berjudi, dan lainnya. Etika berbeda dengan hukum/ norma hukum, hukum diatur dalam peraturan perundang-undangan yang sanksinya lebih menekankan sanksi badan/ institusi, sementara etika diatur dalam kode etik yang sanksinya berkaitan dengan jabatan tertentu (teguran dan pemberhentian dari jabatan).

Dalam perspektif aliran positivisme, hukum dan moral tidak memiliki hubungan dan merupakan entitas yang berdiri sendiri. Bahkan hubungan keduanya (*constitutional morality and the rule of law*) kurang lebih merupakan komitmen yang abstrak dalam sebuah aturan permainan.[2] Namun keberadaan keduanya berimplikasi dalam permainan tersebut.

Pandangan lain ada juga yang menyebutkan bahwa hukum dan moral merupakan dua entitas yang tidak bisa dipisahkan, bersifat integratif dalam satu kesatuan makna. Dalam memahami konstitusi/ UUD 1945, kedua entitas tersebut tidak dibisa dipisahkan, sekalipun dalam prakteknya lebih diutamakan norma hukum. Hal ini tentu disebabkan bahwa untuk memaknai konstitusi tidak selalu harus membaca teksnya tetapi kontekstualisasi dalam kehidupan masyarakat yang kental dengan nilai dan norma moralitas. Pasal-pasal dalam konstitusi tidak sepenuhnya/tidak selalu bersifat menjelaskan-diri (*self-explanatory*) jika menggunakan pendekatan hukum saja, sehingga untuk menangkap maknanya perlu digunakan perspektif moralitas, bahkan perspektif politik, ekonomi, budaya, dan lainnya.

Dalam pandangan M. Fajrul Falakh, hal ini tentu disebabkan bahwa konstitusi mengandung berlapis-lapis pengertian dan makna: yang terdapat pada ide yang mendasari teks, yang terekam dalam konteks historik, yang harus diidentifikasi dari kompromi dalam merumuskan teks, yang berasal dari keyakinan perumus (akan kebenaran, ideologi, atau masa depan), yang

[2] Nenad Dimitrijevic, "Constitutional Theory in Times of Crisis: Power, Law and Morality," *Philosophy and Social Criticism* 42, No. 3 (2016): 227–245.

memantulkan watak masyarakatnya, berbentuk praktik yang "terbawa" dalam berkonstitusi, kepentingan perumusnya, keterangan- keterangan perumusan (seperti naskah akademik), gugusan pengetahuan hukum dan nonhukum serta doktrin dan konsep hukum dan nonhukum, maupun makna yang ditentukan oleh kekuatan-kekuatan yang utama atau dominan dalam pelaksanaan (implementasi) konstitusi. Karena itu, kejelasan konstitusi harus dicari di tempat lain sedangkan teks dan dokumen konstitusi menjadi titik awal untuk memenemukan kejelasan tersebut.[3]

Norma larangan korupsi, larangan membunuh, larangan menipu, larangan berzina yang diatur dalam peraturan perundang-undangan merupakan norma hukum yang sekaligus mengandung unsur norma moral. Jadi norma moral itu juga terkandung dalam peraturan perundang-undangan, atau norma moral telah dikonstruksi/ dikodifikasi dalam bentuk norma hukum. Kondisi ini tentu berdampak pada ditaatinya norma moral dengan memberikan sanksi yang tegas dalam peraturan perundang-undangan. Begitu juga, norma moral yang disusun menjadi kode etik, sudah sewajarnya apabila dibuat sebaik dan seadil mungkin. Sebab, apalah artinya ada pengawasan terhadap perilaku hakim, kalau rumusan norma etikanya tidak mengandung prinsip-prinsip kebenaran, keadilan dan kesetaraan.

Artinya bahwa UUD 1945 mengandung nilai hukum, asas hukum, dan norma hukum juga mengandung nilai moral, asas moral, dan norma moral. Demikian juga hal nya dengan kode etik, kode etik mengandung nilai etika, prinsip/ asas etika, norma etik, juga mengandung nilai moral, asas moral, dan norma moral. Orang yang tidak bermoral atau melanggar norma moral bisa dihukum (pidana penjara misalnya) dan jika yang bersangkutan menjadi pejabat publik/ profesi dapat dikenai sanksi berdasarkan kode etik (pemberhentian dari jabatan). Perbuatan yang tidak bermoral, selain sanksi tersebut ditambah dengan "citra orang yang tidak bermoral" ditengah-tengah masyarakat.

[3] Mohammad Fajrul Falaakh, "Konstitusi dalam Berbagai Lapisan Makna", *Jurnal Konstitusi*, 3, No.2 (2006): 101-102

Merujuk pada pengertian diatas, muncul dua istilah dalam kajian konstitusi atau hukum tata negara, yaitu istilah *constitutional morality* (moralitas konstitusi) dan *constitutional ethics* (etika konstitusi). Hal ini tentu dilatarbelakangi bahwa konstitusi tidak hanya berkaitan dengan hukum, tetapi juga moral dan etika konstitusi yang berkaitan erat dengan pemahaman roh atau spirit konstitusi (*the spirit of the constitution*). Jimly Asshiddiqie dalam bukunya Peradilan Etik dan Etika Konstitusi lebih menekankan pada etika konstitusi sebagai sebuah kajian (*rule of ethics and constitutional ethics*).[4]

Pandangan Bruce P. Frohnen & George W Carey menyebutkan bahwa: "*Constitutional moralities (there are many possible such) can be understood as anticipated norms of behavior or even duties primarily on the part of individuals within our constitutional institutions. We use the term morality and refer to constitutional morality with regard to these norms or duties principally because of the purpose they serve; they can be viewed as imposing an obligation on individuals and institutions to ensure that the constitutional system operates in a coherent way, consistent with its basic principles and objectives*.[5]

Constitutional morality dapat didefinisikan sebagai tanggung jawab moral hakim konstitusi untuk setia pada nilai-nilai konstitusionalisme dan menjunjunginya dengan independensi, imparsialitas, dan integritas sepenuhnya, tanpa kompromi apa pun. Berdasarkan uraian di atas makna dari *constitutional morality* dapat dijabarkan bahwa moral/ moralitas dapat berupa nilai-nilai, asas/ prinsip, norma, maupun sikap tindak.

Moralitas yang terkandung dalam filosofi kebangsaan/ dasar negara lazimnya berbentuk nilai-nilai, misalnya nilai humanisme. Sementara moral/ moralitas yang terkandung dalam konstitusi/ undang-undang dasar sebuah negara dapat berbentuk nilai (terutama

[4] Jimly Asshiddiqie, *Peradilan Etik dan Etika Konstitusi (Perspektif Baru tentang "Rule of Law dan Rule of Ethics & Constitutional Law and Constitutional Ethics* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), 234.

[5] Bruce P Frohnen and George W Carey, "Constitutional Morality and the Rule of Law", *Journal of Law & Politics XXVI*, No.1 (2011): 497-529.

nilai keadilan konstitusi dan kemanfaatan konstitusi), asas/ prinsip (terintegrasi dalam kategori *rule of law dan rule of moral*). Moralitas juga dapat berbentuk norma, misalnya kandungan norma hak asasi manusia juga harus merujuk pada norma moral, adakalanya norma moral berdiri sendiri, adakalanya juga terintegrasi dalam satu kesatuan makna pasal dalam konstitusi.

B. Konstruksi *Constitutional Morality* dalam Pancasila dan UUD 1945

MK sebagai pelindung nilai-nilai moral dalam Pancasila dan konstitusi, termasuk menjaga moralitas keberlangsungan bangsa agar tetap sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945. Tidak hanya dalam perilaku hakim nya tetapi juga dalam menjalankan fungsinya/ putusannya, hakim konstitusi harus memegang teguh moralitas konstitusi. Dalam konteks ke-Indonesiaan tentu tanggungjawab hukum, moral dan etika hakim konstitusi tidak sekedar memahami dan menerapkan konstitusi, tetapi yang utama adalah melindungi dan mengaktualisasikan kandungan nilai-nilai hukum dan moral dalam Pancasila sesuai perkembangan dan kebutuhan zaman secara komprehensif dan integratif.

Hal ini tentu dikarenakan hakim konstitusi memegang peran yang sentral dalam proses peradilan konstitusi. Tegaknya Pancasila, norma hukum dalam konstitusi, etika dan moralitas konstitusi tergantung pada integrasi pembacaan hukum dan moralitas tersebut. Hanya hakim yang baik yang dapat diharapkan memutus perkara yang mencerminkan rasa keadilan masyarakat, yakni yang sesuai dengan hukum dan moralitas masyarakat. Hakim konstitusi adalah harapan para *justiabelen* (pencari keadilan) dalam perkara konstitusi. Oleh karena itu, hakim harus membaca jiwa yang terkandung di dalam teks-teks hukum (Pancasila dan UUD 1945) sebagaimana dipopulerkan oleh Ronald Dworkin (*moral reading of law*). Dengan membaca jiwa dalam teks hukum, maka pedang keadilan hakim dapat membasmi ketidakadilan di muka bumi.

Ronald Dworkin's menyatakan bahwa: *"...sharply limit the latitude the moral reading gives to individual judges: (1) he would "begin in what the framers said,"' presumably the text, for he has studiously avoided the framers' own explanation of what the text means. The text, however, poses the problem: what does it mean? It does not "sharply limit" itself (2) restraint jumps off from what he calls the "requirement of constitutional integrity: judges may not read their own convictions into the Constitution."*[6] Pandangan lainnya berasal dari Mantan Hakim Konstitusi HM Arsyad Sanusi, yang meyakini bahwa bekerjanya sistem penegakan hukum berdasarkan landasan moral akan menghasilkan kaca benggala kearifan. Apabila aparat penegak hukum, termasuk hakim bersedia mengenakan moral sebagai jubah yang utama (Satjipto Raharjo menyebutnya sebagai *rule of moral*), maka mutiara keadilan diharapkan akan bersinar kembali, walaupun masih redup.[7]

Berdasarkan uraian di atas makna dari *constitutional morality* dapat dijabarkan sebagai berikut:

a. Moral/ moralitas dalam Pancasila berwujud nilai, misalnya nilai religius yang kemudian dijabarkan bahwa hakim konstitusi harus memiliki kepribadian yang religius (patuh dan taat pada nilai-nilai Ketuhanan yang maha Esa. Larangan dari nilai ini adalah hakim konstitusi tidak boleh memiliki pandangan ateis/ bertentangan dengan nilai Ketuhanan tersebut.
b. Moralitas konstitusi merupakan bagian konstitusi itu sendiri, dapat berbentuk norma/ pasal. Moralitas yang sudah menjadi norma hukum (dikonstruksikan menjadi sebuah norma), namun tolok ukurnya tetap pada logika moralitas. Misalnya ketentuan perbuatan tercela, perbuatan tercela itu sangat multitafsir. Misalnya suatu kondisi ada hakim konstitusi yang tidak terikat perkawinan dan ketahuan telah melakukan perzinahan/ perselingkuhan dengan orang yang tidak terikat perkawinan juga. Sekalipun hukum tidak mengatur, tetap saja tergolong

---

[6] Raoul Berger, "Ronald Dworkin's the Moral Reading of the Constitution: A Critique," *Indiana Law Journal* 72, No. 4 (1997): 1097–1114.

[7] Arsyad Sanusi, "Legal Reasoning dalam Interpretasi Konstitusi, *Jurnal Konstitusi 5*, No.2 (2008): 9-45.

tindakan tidak bermoral dan dapat diberhentikan.

Bangunan moralitas terkandung dalam Pancasila dan konstitusi (UUD 1945), baik dalam kategori nilai (nilai hukum dan moral), asas/ prinsip, kategori norma/ kaidah (norma hukum dan norma moral). Bangunan moralitas yang terkandung dalam Pancasila berupa nilai yang terurai dalam makna sila-sila dalam Pancasila yang bersifat transendentif dan integratif. Pancasila selain diposisikan sebagai sumber hukum, juga merupakan sumber etika dan moral. Pandangan HAS Natabaya bahwa Pancasila merupakan jalinan nilai-nilai dasar yang dituangkan dalam lima sila Pancasila merupakan kristalisasi dari berbagai nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat bangsa Indonesia.[8]

Uraian makna dalam sila "Ketuhanan Yang Maha Esa", misalnya bahwa hakim konstitusi harus memiliki jiwa dan pandangan religius (tidak ada tempat bagi ateis). Penalaran moralitasnya adalah bahwa hakim harus menyelesaikan persoalan konstitusi dengan jiwa dan religiusitas yang dimilikinya. Larangan moralitas yang terkandung dalam sila tersebut adalah, seperti: hakim tidak boleh memiliki pemikiran dan sikap yang menyetujui *lesbian, gay, bisexual & transgender* di bumi Pancasila dengan atas nama hak asasi manusia.

Contoh lainnya larangan moralitas dapat berupa merendahkan martabat salah satu agama yang ada di Indonesia (pelecehan agama) ataupun pelecehan keyakinan terhadap "Tuhan Yang Maha Esa". Pada sila kedua "Kemanusiaan yang Adil dan Beradab", tentu hakim konstitusi harus memiliki bangunan ruh kemanusiaan yang berkeadaban, larangan moralitasnya tentu liberalisasi pemikiran hak asasi manusia yang menyetujui/ sependapat untuk legalisasi perbuatan seksual yang menyimpang.

Hal yang sama pada level konstitusi/ UUD 1945, bahwa UUD 1945 tidak hanya mengandung norma hukum, tetapi juga etika dan moral. Konstitusi tidak sekedar menjadi panduan hukum, tetapi juga menjadi panduan etika/ moral. Konstitusi merupakan sumber nilai, norma hukum, moralitas dan etika yang akan membimbing hakim menjadi hakim yang baik dan bermartabat, sebagaimana kemudian dijabarkan peraturan perundang-undanga dan *code of conduct*/ kode etik hakim konstitusi sebagai tolok ukur moralitas. Konstitusi bukan sekedar aturan/ norma hukum yang berisi perintah dan larangan, konstruksi konstitusi berlandaskan nilai-nilai moral yang terdiri dari nilai-nilai kebaikan, keluhuran, dan keharmonisan sistem hukum.

Nilai-nilai moral ini mengilhami bangunan norma, gagasan, budaya dan praktek hukum dalam sistem peradilan di Indonesia. Keterpurukan bangunan hukum, tidak sekedar gagalnya penerapan dari norma hukum/ pasal dalam konstitusi, juga implementasi yang kering dari nilai-nilai, asas/ prinsip, dan norma moralitas (*constitutional morality*), hal ini tentu ditandai putusan MK yang lebih mengutamakan kepentingan hukum daripada kepentingan perlindungan moralitas bangsa.

Norma hukum dalam UUD 1945 yang berdimensi moralitas sebagai syarat pejabat publik adalah "perbuatan tidak tercela". Perbuatan tidak tercela ini sebagai salah satu tolok ukur pemberhentian Presiden dan Wakil Presiden dalam Pasal 7 dan 7B UUD 1945. Jika Presiden dan Wakil Presiden melakukan perbuatan tidak tercela maka dapat di *impeach* oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Makna perbuatan tidak tercela ini kemudian dijabarkan dalam syarat pencalonan, dalam Pasal 169 huruf j UU Pemilu No.7 Tahun 2017 mengatur ketentuan bahwa: Persyaratan menjadi calon Presiden dan calon wakil presiden adalah tidak pernah melakukan perbuatan tercela. Dalam penjelasannya disebutkan bahwa tidak pernah melakukan perbuatan tercela "adalah tidak pernah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan norma agama, norma susila, dan norma adat, seperti judi, mabuk, pecandu narkotika, dan zina".

Norma lainnya adalah frase "kepribadian yang tidak tercela" sebagai syarat hakim agung pada Mahkamah Agung (Pasal 24A ayat (2)), ketentuan ini dijabarkan dalam Pasal 6A UU Mahkamah Agung No.3 Tahun 2009 bahwa "Hakim agung harus memiliki integritas dan kepribadian tidak tercela, adil, profesional, dan berpengalaman di bidang

[8] H.A.S Natabaya, "Manifestasi (Perwujudan) Nilai-Nilai Dasar dalam Peraturan Perundang-undangan", *Jurnal Konstitusi 3*, No.2 (2006): 12

hukum". Dalam penjelasannya bahwa yang dimaksud dengan "melakukan perbuatan tercela" adalah apabila hakim agung yang bersangkutan karena sikap, perbuatan, dan tindakannya baik di dalam maupun di luar pengadilan merendahkan martabat hakim agung.

Pasal 11A (1) UU *a quo* bahwa "Hakim agung hanya dapat diberhentikan tidak dengan hormat dalam masa jabatannya apabila: melakukan perbuatan tercela (huruf b). Hal yang sama juga syarat anggota Komisi Yudisial, dalam Pasal 24B ayat (2) disebutkan bahwa Anggota Komisi Yudisial harus mempunyai pengetahuan dan pengalaman di bidang hukum serta memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela.

Terkait moralitas hakim konstitusi tertuang dalam Pasal 24C ayat (5): "Hakim konstitusi harus memiliki *integritas dan kepribadian yang tidak tercela*, *adil*, *negarawan* yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan, serta tidak merangkap sebagai pejabat negara.[9] Pasal 15 UU MK No.24 Tahun 2003 menyebutkan bahwa "Hakim konstitusi harus memenuhi syarat sebagai berikut: a. memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela. Pasal 23 ayat (2) bahwa Hakim konstitusi diberhentikan dengan tidak hormat apabila melakukan perbuatan tercela, melakukan perbuatan tercela adalah perbuatan yang dapat merendahkan martabat hakim konstitusi. Pada pasal yang tercetak miring tersebut menunjukkan bahwa "frase" tersebut membutuhkan tolok ukur etika/ moralitas konstitusi, bukan norma hukum.

Hukum membutuhkan moralitas agar konstitusi memiliki sifat keadaban, konstitusi yang bersifat transendetal (mampu mengintegrasikan makna-makna kontsitusi dalam norma hukum ataupun moralitas konstitusi/ dari budaya dan Agama. Pemaknaan terintegrasi norma konstitusi, moralitas konstitusi, dan etika konstitusi tidaklah mudah, tentu persoalan ini bersifat integratif dan bahkan kasuistis.

[9] Undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 (Republik Indonesia, 1945)

C. *Constitutional Morality* dalam Putusan Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga yudisial yang pertama kali memiliki fungsi pengujian undang-undang.[10] Pengujian undang-undang ini memiliki peran dalam mengkoreksi "*malfunctions*" dalam pemerintahan yang demokratis.[11] MK dibentuk menjunjung tinggi nilai-nilai konstitusi, memperkuat mekanisme *check and balances*, menciptakan pemerintahan yang bersih, serta melindungi hak asasi warga negara.[12] Dalam pengujian undang-undang, hakim konstitusi harus melakukan penemuan hukum (*rechtsvinding)* dalam memeriksa dan mengadili perkara, termasuk dalam melakukan penafsiran hukum. Sehingga hakim dapat memahami keseluruhan jiwa dari konstitusi tersebut.[13]

"Membaca norma konstitusi, membaca moralitas konstitusi" itulah yang seharusnya dilakukan oleh hakim-hakim konstitusi dalam menyelesaikan kasus, MK tidak hanya berfungsi untuk mengawal *(to guard)* norma hukum konstitusi tapi juga mengawal moralitas konstitusi/ moralitas bangsa. Agar konstitusi dilaksanakan dan dihormati baik penyelenggara kekuasaan negara maupun warga negara, maka MK harus memposisikan sebagai penafsir norma dan moralitas konstitusi (*interpreter*) dan pelindung *(protector)* rakyat dari gerusan perbuatan yang tidak bermoralitas (misalnya seks bebas, *LGBT*, komunisme, termasuk gerakan-gerakan radikalisme yang hendak mengganti/ bertentangan dengan Pancasila).

Perkara konstitusi tidak hanya berkaitan dengan norma hukum, tetapi juga moralitas masyarakat yang hidup dan berkembang mengiringi perkembangan zaman. Apalagi

[10] Simon Butt, "The Indonesian Constitutional Court: Reconfiguring Decentralization for Better or Worse?," *Asian Journal of Comparative Law* 14, no. 1 (2019): 147–174.

[11] Khairil Azmin Mokhtar, Iwan Satriawan, and Nur Islami Muhammad, "A Comparison of Constitutional Adjudication Institutions in Malaysia and Indonesia," *Pertanika Journal of Social Sciences and Humanities* 25, (2017): 85–95.

[12] Pan Mohamad and Faiz Kusuma, "The Role of the Constitutional Court in Securing Constitutional Government in Indonesia" (Australia, Disertation University of Queensland, 2016).

[13] Tanto Lailam, *Teori dan Hukum Perundang-undangan* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017): 52

jika persoalan tersebut berdampak pada kehidupan masyarakat secara umum. Hal ini tentu didasarkan pada dampak dari putusan tersebut, yang tidak hanya berdampak pada aspek hukum saja, tetapi juga ekonomi, politik, sosial, budaya, agama, hingga praktek kehidupan masyarakat. Membaca norma konstitusi dan menyelesaikan persoalan konsitusi, berarti membaca masa depan negara dan bangsa. Putusan konstitusi harus menjangkau masa depan negara dan bangsa, tidak sekedar berhenti setelah putusan dibacakan pada sidang yang terbuka untuk umum. Putusan MK harusnya mampu melampaui perkembangan zaman, sehingga terus hidup mengikuti arah refomasi hukum yang dikehendaki.

Jika mendasarkan pada nilai moralitas yang terkandung dalam Pancasila, maka Putusan MK harus mengandung nilai-nilai Ketuhanan yang menjunjung tinggi dasar kemanusiaan/ humanisme yang berkeadilan dan berkeadaban, penguatan nilai-nilai persatuan untuk mewujudkan sistem demokrasi yang berkeadilan sosial. Menurut Jimly Asshiddiqie bahwa nilai-nilai yang hidup dalam kesadaran kognitif rakyat serta kenyataan perilaku politik dan hukum warga negara yang dianggap sebagai kebiasaan dan keharusan-keharusan yang ideal dalam peri kehidupan berbangsa dan bernegara dapat menjadi tolok ukur dalam pengujian undang-undang.[14]

Berdasarkan hal di atas, bahwa MK dapat menjadikan nilai moral dan moralitas konstitusi sebagai tolok ukur dalam menilai pertentangan norma hukum (pengujian undang-undang) baik melalui pemahaman filosofi – sosiologis dan yuridis cita hukum bernegara, termasuk penafsiran hukum yang merujuk pada spirit moralitas konstitusi. Misalnya Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 ditegaskan bahwa moral merupakan salah satu tolok ukur dalam menilai eksistensi hak asasi manusia, disebutkan bahwa "Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan *pertimbangan moral*, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

Beberapa penggunaan pertimbangan moral sebagai tolok ukur dalam pengujian undang-undang, seperti pengujian undang-undang perkawinan dan UU Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama, dan lainnya.

Beberapa putusan MK yang terkait dengan *constitutional morality*, yaitu: *pertama*, Putusan MK No.68/PUU-XII/2014 perihal pengujian UU Perkawinan No.1/1974, permohonan mempersoalkan perihal Pasal 2 ayat (1): "Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu", menurut pemohon pasal ini menghalangi hak konstitusional untuk melakukan pernikahan beda agama. Putusan MK menyatakan menolak, yang artinya adanya pembatasan hak perkawinan beda agama karena pertimbangan moral dan agama, bahwa hak dan kebebasan yang dijamin undang-undang harus disesuaikan dengan landasan moral dan agama. UU Perkawinan No.1/ 1974 yang mengatur bahwa sahnya perkawinan harus berlandaskan agama ini telah sesuai dengan prinsip-prinsip yang tekandung dalam Pancasila dan UUD 1945 dan telah pula menampung segala kenyataan yang hidup di masyarakat (termasuk sesuai dengan moralitas dan hukum adat).

Kedua, Putusan MK No.140/PUU-VII/2009 dalam kasus pengujian UU Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama No. 1/PNPS/Tahun 1965, MK justru menggunakan pertimbangan moral dan agama dalam kesatuan jiwa. Dalam putusan disebutkan bahwa undang-undang tersebut tidak membatasi keyakinan seseorang (*forum internum*), akan tetapi hanya membatasi pernyataan pikiran dan sikap sesuai hati nuraninya di depan umum (*forum externum*) yang menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama yang dianut di Indonesia, mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia. Ketentuan ini harus tetap ada untuk

[14] Jimly Asshiddiqie, *Hukum Acara Pengujian Undang-undang*, (Jakarta: Yasrif Watampone, 2006)

menjamin demokrasi yang religius, kebebasan berpendapat dibuka lebar, tetapi harus sesuai dengan dasar-dasar penghormatan terhadap agama. Hingga saat ini ketentuan ini diperlukan untuk menjaga harmonisasi di masyarakat, termasuk menjaga harmonisasi agama dan Pancasila. Menurut Stefanus Hendrianto bahwa pembatasan ini berkaitan dengan moralitas, agama, dan ketertiban umum dalam masyarakat demokratis.[15]

Ketiga, putusan No.46/PUU-VIII/2010 perihal status anak diluar perkawinan yang sah. Putusan ini memperhatikan aspek masa depan dan moralitas anak yang lahir diluar perkawinan yang sah (perkawinan siri/ perkawinan yang tidak dicatatkan). Misalnya dalam kasus Machica menikah dengan Moerdiono, yang menikah sesuai dengan hukum agama Islam, tapi pernikahan ini tidak dicatatkan sesuai dengan hukum negara. Putusan ini justru menegakkan keadilan, moralitas, dan menempatkan persoalan pada tempatnya sekalipun tidak sesuai UU Perkawinan No.1/1974. Dalam UU Perkawinan tersebut, Pasal 42: "anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah", dan Pasal 43 ayat (1):"Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya."

Dampak dari ketentuan ini munculnya stigma negatif "anak haram" bagi anak yang tidak ber-ayah. Konstruksi semacam ini adalah tidak benar dan bertentangan dengan perkembangan moralitas, anak tidak boleh "dihukum" dengan menyematkan kalimat negatif yang dapat merusak psikologi, sosial, dan moralitas anak. Putusan ini mengembalikan hak konstitusionalitas dan moralitas anak dengan memberikan tanggungjawab hukum dan moral kepada ayah biologisnya (sepanjang dapat dibuktikan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi) yang kemudian dapat dicatatkan untuk keperluan administrasi negara.

Ketiga putusan di atas menunjukkan bahwa pertimbangan moralitas sangat penting dalam menjaga keharmonisan masyarakat dan menjaga keberlangsungan bangsa. Putusan ini mampu membumikan nilai-nilai Pancasila dengan mengintegrasikan hukum agama, dan moralitas. Hal berbeda dengan Putusan MK Nomor 46/PUU-XIV/2016. Putusan ini perihal pengujian Pasal 284 KUHP, dalam putusannya MK menolak melakukan perluasan makna tindak pidana zina. Tindak pidana zina dalam KUHP hanya menjerat pelaku yang terikat perkawinan, keduanya atau salah satu dari pelaku yang terikat perkawinan. Pasal ini merupakan produk hukum yang kurang sesuai/kurang lengkap kandungannya, jika merujuk pada nilai-nilai Pancasila, Konstitusi, dan nilai-nilai yang hidup dan berkembang di masyarakat.

Dalam putusannya, MK menolak melakukan perluasan makna zina. Lima (5) orang hakim konstitusi berpendapat bahwa substansi permohonan dimaksud sudah menyangkut perumusan delik atau tindak pidana baru yang mengubah secara mendasar baik subjek yang dapat dipidana, perbuatan yang dapat dipidana, sifat melawan hukum perbuatan tersebut, maupun sanksi/ancaman pidananya. "Sehingga hal itu sesungguhnya telah memasuki wilayah *'criminal policy'* kewenangan pembentuk undang-undang, yang intinya menyerahkan pengaturan pidana kepada pembentuk undang-undang (*open legal policy*).[16]

Secara substantif, putusan ini melakukan pembiaran hukum terhadap perbuatan-perbuatan yang tidak bermoral, sebab dapat diketahui secara umum bahwa perilaku seks bebas, kumpul kebo, prostitusi online yang melibatkan anak dibawah umur telah menyebabkan kerusakan generasi muda, namun MK tidak mampu membaca "kerusakan moral" tersebut dengan arif dan bijaksana. Putusan ini tidak menjaga moralitas dalam konstitusi dan tidak menjaga moralitas anak bangsa, padahal kerusakan moral sudah memberikan kontribusi negatif terhadap pergaulan dikalangan remaja. Padahal, elemen moral sebagai pilihan bagi sistem peradilan tidak bisa dihindarkan, tentu saja fungsi peradilan memaksa hakim untuk menyeimbangkan implikasi moral dari

[15] Stefanus Hendrianto, *Law and Politics of Constitutional Courts Indonesia and the Search for Judicial Heroes,* (New York: Routledge, 2018)

[16] Iwan Satriawan and Tanto Lailam, "Open Legal Policy Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Dan Pembentukan Undang-Undang," *Jurnal Konstitusi* 16, No. 3 (2019): 559.

keputusan dengan pertimbangan lainnya.[17] Putusan ini menjauh dari cita-cita yang tertanam dalam Pancasila dan bukti tidak efektifnya transformasi nilai-nilai agama dan moral dalam putusan MK.

Dalam perspektif kewenangan MK sebagai *negative legislator*, dalih MK ini juga terbantahkan dengan putusannya sendiri, MK sering menjadi positive legislator. Juga, berdasarkan putusan MK No.48/PUU-IX/2011 perihal pengujian Undang-undang Narkotika No.35/2009 dan Undang-undang MK Perubahan No.8/2011 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.24 Tahun 2003 tentang MK (UU MK Perubahan No.8/2011), salah satu pasal yang dibatalkan adalah Pasal 57 ayat (2a) huruf b dan c UU No.8/2011: "Putusan MK tidak boleh memuat: b. perintah kepada pembuat undang-undang; dan c. rumusan norma sebagai pengganti norma dari undang-undang yang dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945. Artinya dalih MK tersebut telah mengingkari putusan sebelumnya (yang dibuat sendiri), dan kondisi ini bukan merupakan iklim yang sehat dalam tubuh MK.

Namun karena persoalan ini sudah diputuskan, sebagai anak bangsa tentu harus menghormati dengan harapan tidak menjadi alat legitimasi pihak-pihak yang pro terhadap "kerusakan moral". Perjuangan kedepan tentu harus melakukan pembaruan hukum, salah satu yang dapat ditelaah dalam putusan tersebut adalah *dissenting opinion* dari Hakim Konstitusi Arief Hidayat, Hakim Konstitusi Anwar Usman, Hakim Konstitusi Wahiduduin Adams, Hakim Konstitusi Aswanto.

Dalam argumentasinya disebutkan bahwa jika hal ini dibiarkan terus menerus (kerusakan moral bangsa, redaksi penulis) atau diputuskan sebagai *open legal policy* dari pembentuk undang-undang yang sepenuhnya tergantung pada kekutan dan konfigurasi politik yang senantiasa dinamis maka MK sejatinya memberikan kesempatan atau setidak-tidaknya ikhlas membiarkan eksistensi suatu norma hukum dalam undang-undang dan putusan-putusan pengadilan yang tidak diterangi dan bahkan bertentangan dengan nilai agama dan Sinar Ketuhanan serta *living law* masyarakat Indonesia.

Dissenting opinion ini bertujuan untuk membangun moralitas konstitusi yang berdasarkan Pancasila dan *the living constitutions*. Dalam konteks pembaruan hukum, *dissenting opinion* justru memiliki *true value* untuk memastikan bahwa putusan telah mewujudkan suatu kejelasan, kepastian, akurasi dan kualitas yuridis.[18] Menurut Simon Butt bahwa *dissenting opinion*, jika digunakan dengan tepat akan membantu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas peradilan.[19] Hikmah dibalik putusan ini adalah perlu adanya gerakan membangun kesadaran moralitas (*constitutional morality*). Hukum tak mampu memberantas "kerusakan moral", tetapi dengan kesadaran moralitas ditengah masyarakat yang baik akan mampu membentuk generasi yang baik.

Kedepan perlu membangun paradigma berfikir yang mampu mengintegrasikan nilai hukum (keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum) dengan nilai agama, nilai moral, dan nilai etika. Tentu juga norma konstitusi dan moralitas konstitusi. Selain itu, harus juga mampu mengintegrasikan konstitusi positif (Pasal-pasal konstitusi) dengan *the living constitusion* dalam satu spirit (tarikan nafas) konstitusi. Konstitusi bukan hanya ketentuan yang tertulis saja, namun juga mengandung nilai dan norma yang tumbuh dan berkembang di masyarakat (moralitas konstitusi). *The living constitution* lebih dekat pada jaminan moralitas. Pilihan terbaik adalah mampu mengintegrasikan keduanya sebagai jalan menegakkan dan membumikan konstitusi. Sehingga kedepan, putusan MK mampu mewujudkan cita-cita yang tertanam dalam Pancasila dan mampu membumikan nilai-nilai agama, moral, dan etika dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat.

---

[17] Joe McIntyre, *The Judicial Function*: *Fundamental Principles of Contemporary Judging*, School of Law University of South Australia Adelaide, SA, Australia 2019.

[18] Sunny Ummul Firdaus; Putri Anjelina Nataly Panjaitan; Rizky Kurniyanto Widyasasmito, "Peran Dissenting Opinion Hakim Konstitusi Dalam Pembaharuan Hukum Nasional", *Jurnal De Jure* 20, No.1 (2020): 1-10

[19] Simon Butt, "The Function of Judicial Dissent in Indonesia's Constitutional Court," *Constitutional Review* 4, no. 1 (2018): 1.

D. *Constitutional Morality* dalam Perilaku Hakim Konstitusi

Hakim konstitusi sebagai pemegang pedang keadilan, ditangannyalah keadilan dapat terwujud dan ditangannya pula keadilan akan hancur, hakim adalah penegak hukum dan keadilan di tengah ketidakpercayaan sebagian masyarakat Indonesia terhadap kinerja kekuasaan kehakiman. Hakim konstitusi adalah penentu diterapkannya atau tidak "*constitutional morality*" dalam sistem konstitusi. *Constitutional morality* terkandung dalam Pancasila dan konstitusi (UUD 1945) yang berupa nilai-nilai, asas/prinsip, dan norma. Namun penjabaran *constitutional morality* terdapat dalam undang-undang dan kode etik.

Beberapa kasus pelanggaran moral dan etika dalam kategori ringan adalahkasus hakim konstitusi Arsyad Sanusi dan hakim konstitusi Arief Hidayat. Kasus Hakim Konstitusi Arsyad Sanusi adalah kasus ringan, kasus ini memintanya untuk betanggungjawab atas pertemuan salah satu keluarga dekatnya dengan pihak yang berperkara di MK. Namun yang dilakukannya adalah mengundurkan diri dari hakim konstitusi. Apa yang dilakukan Arsyad Sanusi adalah tindakan terhormat, preseden yang baik bagi hakim konstitusi yang melanggar kode etik.

Kasus pelanggaran ringan lainnya adalah kasus memo kontroversial Ketua MK Arief Hidayat kepada mantan Jaksa Agung Muda Pidana Khusus dan kasus melakukan pelanggaran kode etik sebelum proses uji kelayakan dan kepatutan terkait pencalonannya kembali sebagai hakim konstitusi di DPR. Dalam kasus tersebut Hakim Konstitusi diberikan teguran lisan dan tertulis dari Dewan Etik Mahkamah Konstitusi.

Sementara itu, beberapa kasus berat perbuatan tidak bermoral yang dilakukan hakim konstitusi adalah kasus Akil Mochtar dan kasus Patialis Akbar. Dua kasus tersebut menyebabkan MK kehilangan marwahnya, merendahkan martabat hakim konstitusi. Berdasarkan Keputusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) No.011MKMK/XI/2013 bahwa hakim konstitusi Akil Mochtar telah melakukan pelanggaran Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi dan menjatuhkan sanksi pemberhentian dengan tidak hormat. Pelanggaran hukum, etika, dan moralitas meliputi: Penyuapan dan tindak pidana pencucian uang.

Hakim Konstitusi Akil Mochtar terbukti bukan seorang negawaran, sebab telah berhasil memanfaatkan kekuasaannya untuk meraup keuntungan / kekayaan sebanyak-banyaknya. Hakim Akil Mochtar terbukti melakukan tindak pidana penyuapan dalam kasus penyelesaian sengketa pilkada di Mahkamah Konstitusi. Kasus ini membuktikan bahwa pendapat Richard Blankenburg ada benarnya, bahwa independensi peradilan dapat diuji melalui dua hal: yaitu ketidakberpihakan (*impartiality*) dan keterputusan relasi dengan para aktor politik (*political insularity*). Pemutusan relasi dengan dunia politik penting bagi seorang hakim agar ia tidak menjadi alat merealisasikan tujuan-tujuan politik.

Kasus runtuhnya integritas Akil Mochtar adalah bukti bahwa eratnya hubungan hakim konstitusi dan partai politik yang berdampak pada kasus penyuapan hakim konstitusi dari partai politik yang pernah membesarkan namanya.

Kasus Patrialis Akbar, Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi No.1/MKMK-SPL/II/2017 telah menjatuhkan sanksi kepada Patrialis Akbar pemberhentian dengan tidak hormat. Keputusan ini diambil karena yang bersangkutan telah melakukan pelanggaran berat kode etik dan pedoman perilaku hakim konstitusi. Pelanggaran kode etik ini dilatarbelakangi oleh perilaku yang terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan pertemuan dan/ atau pembahasan mengenai perkara yang sedang ditangani antara hakim konstitusi Patrialis Akbar dengan pihak yang berkepentingan dengan perkara, baik langsung maupun tidak langsung diluar persidangan. Selain itu, terbukti telah membocorkan informasi dan draf putusan MK yang bersifat rahasia. Keputusan MKMK ini diperkuat oleh Mahkamah Agung yang dalam Peninjauan Kembali (PK) menjatuhkan pidana penjara selama 7 tahun dan pidana denda sebesar Rp 300 juta subsider pidana kurungan selama 3 bulan.

E. Membangun *Constitutional Morality* melalui Sistem Rekrutmen dan Akutabilitas Peradilan

Syarat hakim konstitusi diatur dengan dengan dalam UUD 1945 dan Undang-undang MK. Pasal 24C ayat (5) UUD 1945: "Hakim konstitusi harus memiliki *integritas dan kepribadian yang tidak tercela*, *adil*, *negarawan* yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan, serta tidak merangkap sebagai pejabat negara.

Selain syarat tersebut, Pasal 17 UU MK No.24/2003 menyebutkan bahwa hakim konstitusi dilarang merangkap menjadi: pejabat negara lainnya; anggota partai politik; pengusaha; advokat; atau pegawai negeri. UU No.8/2011 tentang Perubahan UU MK 24/2003, Pasal 15 menyebutkan ayat (1) "Hakim konstitusi harus memenuhi syarat sebagai berikut: a. memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela; b. adil; dan c. negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan." Ayat (2) "Untuk dapat diangkat menjadi hakim konstitusi, selain harus memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seorang calon hakim konstitusi harus memenuhi syarat:

a. warga negara Indonesia;
b. berijazah doktor dan magister dengan dasar sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum;
c. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, "bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa" adalah menjalankan ajaran agama.
d. berusia paling rendah 47 (empat puluh tujuh) tahun dan paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun pada saat pengangkatan;
e. mampu secara jasmani dan rohani dalam menjalankan tugas dan kewajiban;
f. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
g. tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan; dan
h. mempunyai pengalaman kerja di bidang hukum paling sedikit 15 (lima belas) tahun dan/atau pernah menjadi pejabat negara."

Berdasarkan pasal-pasal diatas dapat dijabarkan beberapa syarat berdimensi moralitas/ hakim konstitusi harus bermoral, yaitu:

a. Syarat bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Syarat bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa bagi hakim konstitusi adalah syarat multak di negara Indonesia sebagai negara bangsa yang religius, yang dalam praktek kehidupannya tidak memisahkan nilai, asas/ prinsip, norma/ kaidah dan sikap tidak yang bersumber pada agama dan eksistensi negara. Bertakwa berarti menjalankan ajaran agama sebagai manusia Pancasila yang seutuhnya.

Syarat ini bersumber pada Sila Ketuhanan Yang Maha Esa yang merupakan dasar kerohanian, dasar moral bagi bangsa Indonesia dan pelaksanaan kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Sehingga dalam menjalankan kekuasaan kehakiman, hakim konstitusi wajib memperhatikan dan menghormati petunjuk-petunjuk Tuhan/ ayat-ayat Tuhan, tidak dibenarkan menyimpang dari ketentuan-ketentuan yang telah digariskan oleh Tuhan.

Sila Ketuhanan Yang Maha Esa dalam kehidupan berhukum berimplikasi pada adanya transformasi nilai-nilai agama kedalam peraturan perundang-undangan dan berbagai putusan pengadilan, bahkan putusan pengadilan harus bersumber pada hukum dan keadilan dan dibentuk atas nama Tuhan. Pasal 29 ayat (1) UUD 1945 mengandung makna bahwa Prinsip Ketuhanan yang diamanatkan dalam UUD 1945 merupakan perwujudan dari pengakuan keagamaan.

Sebagai negara yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa maka tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh warga negara mempunyai hubungan yang erat dengan agama. Syarat ini mengharuskan bahwa hakim konstitusi harus memiliki pemahaman yang religius dan harus mampu mengintegrasikan nilai-nilai agama dan hukum dalam praktek penegakkan hukum.

Calon hakim konstitusi yang tidak memenuhi syarat ini, jangan diloloskan, misalnya ada calon hakim yang meragukan kebenaran sebuah agama atau mendukung gerakan seks bebas dengan alasan hak asasi manusi atau pemikirannya bertentangan/ menyimpang dari agama yang ada di Indonesia.

b. Syarat integritas hakim.

Integritas merupakan sikap lahir batin yang tidak tergoyahkan, tidak bisa dibeli, sekaligus mencerminkan keutuhan dan keseimbangan dalam konteks pribadi maupun jabatan yang diemban. Integritas tidak dapat berdiri sendiri, syarat yang harus ada adalah syarat independen dan imparsial.

Ketiga syarat ini bersifat integratif, saling menguatkan. Jika merujuk pada kode etik hakim konstitusi, apa yang telah dilakukan oleh Hakim Konstitusi Akil Mochtar dan Patrialis Akbar adalah tindakan yang tidak berintegritas. Karena kedua hakim tersebut memanfaatkan kekuasaanya untuk menerima suap yang menguntungkannya.

Syarat integritas ini menjadi sangat penting dan harus diintegrasikan dengan syarat independensi dan imparsialitas. Untuk membuktikan persoalan tersebut, proses rekrutmen harus terbuka luas, sehingga publik bisa menyaksikan dan mengawal proses rekrutmen tersebut.

Untuk mengungkap integritas, independensi, dan imparsialitas calon hakim konstitusi hanya membutuhkan keberanian. Misalnya diindikasikan ada calon hakim konstitusi yang pernah berselingkuh atau jika sebelumnya menjadi politisi, maka perlu diungkap dihadapan publik. Salah satu penyebab runtuhnya integritas Akil Mochtar adalah kedekatan dengan partai politik yang telah membesarkan namanya.

c. Syarat berakhlak mulia.

Orang yang memiliki akhlak mulia itu adalah orang yang mampu mengintegrasikan tentang hubungannya dengan Tuhan dan hubungannya dengan masyarakat (dengan keseluruhan jiwa dan raganya). Jika ibadahnya baik, maka muamalahnya juga harus baik.

Artinya hakim konstitusi yang berakhlak mulia adalah hakim konstitusi yang mampu menterjemahkan aspek kemuliaan dalam kehidupan masyarakat (menjadi panutan bagi masyarakat). Artinya jika hakim konstitusi memutus persoalan di masyarakat (misalnya pengujian undang-undang yang berkaitan dengan agama/ moralitas), juga harus memperhatikan dampak akhiratnya dan dampak dalam kehidupan masyarakat.

Hakim konstitusi harus mampu membuat putusan yang didasarkan pada nilai-nilai Ketuhanan (dalam bahasa Hakim Konstitusi Arief Hidayat disebut dengan sinar Ketuhanan) dan nilai-nilai kemasyarakatan. Akhlak mulai itu harus mampu menginetrasikan kedua nilai tersebut. Akhlak mulia tercermin dalam pemikiran dan tindakannya, syarat ini dapat dibuktikan dengan melakukan penelusuran aktivitas calon hakim.

d. Syarat kepribadian tidak tercela.

Syarat ini bersifat multi tafsir adalah perbuatan tidak tercela, perbuatan tidak tercela tidak memiliki tolok ukur yang jelas, misalnya apakah pelecehan seksual merupakan perbuatan tidak tercela?. Kepribadian tidak tercela tidak hanya dalam bentuk tindakan hukum/ sikap, tetapi juga pemikiran hukum yang menyimpang dari nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945.

Pemikiran ahli hukum yang mendukung seks bebas, *gay, lesbian* dll yang bertentangan dengan hak asasi manusia yang dijamin Pancasila. Jika calon hakim konstitusi yang memiliki pemikiran dan sikap seperti ini jangan diloloskan, karena akan membahayakan sistem Pancasila dan UUD 1945. Calon hakim konstitusi harus dibuktikan kejujurannya, kesetiaannya, ketulusannya untuk menjadi negarawan. Calon hakim konstitusi harus mampu membuktikan bahwa sebelum mencalonkan diri sebagai hakim konstitusi tidak pernah melakukan perbuatan tercela, seperti: tidak pernah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan norma agama, norma susila, dan norma adat, seperti judi, mabuk, pecandu narkotika, dan zina.

e. Syarat hakim yang adil.

Dimensi moralitas syarat adil bermakna menempatkan sesuatu pada tempatnya dan memberikan yang menjadi haknya, yang didasarkan pada suatu prinsip bahwa semua orang sama kedudukannya di depan hukum. Dengan demikian, tuntutan yang paling mendasar dari keadilan adalah memberikan perlakuan dan memberi kesempatan yang sama (*equality and fairness*) terhadap setiap orang.

Oleh karena itu, seseorang yang melaksanakan tugas atau profesi di bidang peradilan yang memikul tanggung jawab menegakkan hukum yang adil dan benar harus selalu berlaku adil dengan tidak membeda-bedakan orang. Pasal 24 ayat (1) mengatur ketentuan bahwa "Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan", makna hukum dapat ditemukan dalam teks/pasal dalam peraturan perundang-undangan, sementara makna keadilan dapat ditemukan dalam teks maupun nilai/asas/ norma yang hidup di tengah masyarakat.

Pertimbangan hukum dan keadilan dalam putusan MK harus diterapkan secara adil, hukum dapat ditemukan dalam peraturan perundang-undangan, sementara keadilan dapat ditemukan pada relung jiwa bangsa dan jeritan hati masyarakat.

f. Syarat seorang negarawan.

Seorang negarawan merupakan orang yang sudah menyerahkan secara penuh untuk mengabdikan jiwa dan raganya kepada negara dan bangsa, dan sudah tidak lagi berusaha menggunakan jabatannya untuk kepentingan pribadi dan golongan.

Jimly Asshiddiqie menyampaikan bahwa seorang negarawan bukanlah politisi, artinya Mahfud MD dan Akil Mochtar mengundurkan diri dari politisi/ anggota partai politik sebelum pencalonan dan akhirnya meloloskan menjadi hakim konstitusi, artinya ketika terpilih mereka masih belum memiliki kualitas sebagai seorang negarawan, tetapi masih sebagai politisi.[20]

Terkait dengan itu, idealnya ada jeda keterlibatan calon hakim konstitusi dalam partai politik, minimal 5 tahun. Konteks ini untuk menjamin moralitas dari pengaruh-pengaruh partai politik. Namun karena ketentuan UU MK menentukan bahwa politisi dapat menjadi calon hakim konstitusi dengan ketentuan sebelumnya telah mengundurkan diri.

Untuk mengkaji dan menelaah syarat sebagai negarawan, maka diperlukan telaah atas *track record* calon darimana pun berasal (politisi, akademisi, praktisi). Misalnya politisi yang mendukung amputasi kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi, maka dia bukanlah seorang negarawan. Contoh lainnya, calon hakim konstitusi jangan diloloskan jika mendukung gerakan komunisme, menjadi pengurus organisasi masyarakat/ partai politik yang telah dibubarkan dengan alasan bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945, termasuk golongan-golongan yang bertujuan untuk mengganti Pancasila dengan alasan agama dan lainnya.

g. Syarat menguasai konstitusi dan ketatanegaraan.

Konteks ini harus dipahami secara integratif, yang maknanya memahami Pancasila, Konstitusi dan sistem ketatanegaraan. Karena pondasi konstitusi dan ketatanegaraan Indonesia adalah Pancasila, konstitusi dan ketatanegaraan dapat berjalan dengan benar jika sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.

Pada waktu seleksi calon hakim sebelumnya, ada calon hakim konstitusi yang tidak hafal dengan Pancasila, ini jelas tidak memenuhi syarat sebagai hakim konstitusi. Pada sisi lainnya, hakim konstitusi juga harus memahami UUD 1945 dalam konteks keseluruhan jiwa (spirit) yang terkandung di dalamnya guna membangun kehidupan ketatanegaraan yang lebih tepat dalam upaya mencapai cita negara (*staatsidee*) yaitu mewujudkan negara hukum demokratis dan negara demokrasi berdasarkan hukum yang merupakan penjabaran dari pokok pikiran yang terkandung dalam Pancasila dan Pembukaan UUD 1945. Calon hakim konstitusi tidak hanya menguasai teks konstitusi/UUD 1945, tetapi juga perkembangan nilai-nilai konstitusi yang sesuai Pancasila dan *the living constitution*.

h. Syarat mampu secara rohani.

Kemampuan secara rohani berarti sehat jiwanya, sehat moralnya, baik perilakunya di tengah masyarakat. Kesehatan rohani ini tidak hanya didasarkan pada tes kesehatan jiwa, namun perlu adanya *track record* kesehatan jiwa calon hakim tersebut di masyarakat. Misalnya calon hakim konstitusi dimasyarakat memiliki perilaku angkuh dan suka

[20] Jimly Asshiddiqie, *Op.Cit.*, 241

merendahkan orang lain, berarti kondisi ini tidak sehat rohaninya.

i. Syarat tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Syarat ini sebagai bukti bahwa calon hakim konstitusi harus bersih dari perbuatan pidana pada masa lalu.

j. Syarat tidak rangkap jabatan menjadi pejabat negara lainnya; anggota partai politik; pengusaha; advokat; atau pegawai negeri.

Pertama, syarat tidak merangkap sebagai pejabat negara. Calon hakim konstitusi tidak boleh merangkap jabatan, tentu hal ini berangkat dari alasan akan menimbulkan konflik kepentingan antar jabatan. Dalam konteks moralitas demokrasi, tidak baik menjadi pejabat publik pada dua lembaga secara bersamaan, konteks ini menunjukkan keserakahan demokrasi dalam jabatan publik. Sebab dalam negara demokrasi, bukan semata-mata berbicara tentang perlindungan/ pemenuhan hak-hak individual tetapi juga ditopang oleh nilai-nilai dan moralitas, di antaranya nilai kepantasan (*propriety*), kesalehan (*piousness*), kewajaran (*fairness*), kemasukakalan (*reasonableness*), dan keadilan (*justice*).

Kedua, syarat tidak merangkap sebagai anggota partai politik. Hal ini tentu didasari adanya konflik kepentingan dan membuka kran untuk penyelahgunaan kewenangan, sebab menjadi anggota parpol berarti harus memberikan kontribusi pemikiran bagi parpolnya. Jika bicara hukum yang ideal, seharusnya hakim konstitusi tidak berasal dari partai politik. Dua kasus berat yang meruntuhkan marwah MK adalah hakim konstitusi yang berlatarbelakang politisi.

Ketiga, tidak rangkap jabatan sebagai pengusaha dan tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan, dua syarat ini berkaitan. Larangan sebagai pengusaha atau status pailit bertujuan agar dalam menjalankan fungsinya sebagai hakim MK harus sudah "tidak memikirkan" atau menggunakan "kekuasaannya" untuk memperluas usahanya, menguntungkan usaha keluarganya, dan lainya. *Keempat*, syarat tidak merangkap sebagai advokat dan pegawai negeri, tentu juga didasari pada adanya konflik kepentingan yang akan menyebabkan runtuhnya penegakan hukum.

Sistem rekrutmen harus memiliki standar penerapan moralitas sesuai syarat yang dijamin konstitusi, sebab untuk membangun *constitutional morality* tidak hanya menjadi tanggungjawab pribadi hakim konstitusi/ calon hakim saja, tetapi juga lembaga negara yang melakukan rekruitmen hakim konstitusi, dan tentunya masyarakat. Calon hakim konstitusi perlu dilihat *track record* moralitasnya.

Pada lingkup MA, calon konstitusi lebih mudah dilihat *track record* moralitasnya dari putusan dan perilaku selama menjadi hakim. Proses seleksi pada DPR dan Presiden, misalnya calon hakim berasal dari akademisi, tentu dapat melihat, apakah dosen memiliki pemikiran yang menyimpang dari Pancasila dan UUD 1945. Jika calon hakim dari politisi tentu juga harus dilihat apakah selama menjadi politisi pernah melakukan/ terlibat korupsi atau mendukung liberalisme perilaku (misalnya seks bebas). Idealnya kedepan ada persamaan persepsi tentang moralitas dalam proses rekruitmen".

Pada sisi yang lain, saat sudah menjadi hakim konstitusi penting untuk membangun akuntabilitas. Untuk membangun moralitas konstitusi dalam perilaku, selain setia kepada Pancasila dan NKRI, taat dan tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kode etik hakim konstitusi, perlu juga memperkuat *judicial accountability*.

Kebebasan hakim dalam sebuah peradilan yang independen dan imparsial harus diimbangi dengan pertanggungjawaban peradilan (*judicial accountability*), termasuk di dalamnya *integrity* dan *transparency* yang dibangun di atas prinsip yang merupakan harmonisasi antara tanggungjawab hukum (*legal responsibility*) dan tanggungjawab kemasyarakatan (*social responsibility*), tanggungjawab kemasyarakatan ini sangat terkait dengan tanggungjawab menjaga akhlak dan moral secara bersamaan.

Dalam kaitannya dengan tugas hakim, kebebasan hakim harus dilengkapi dengan *impartiality* dan *professionalism* dengan mendasarkan pada nilai-nilai Pancasila (terutama puncak nilai Pancasila, yakni Ketuhanan Yang Maha Esa yang menjadi

spirit berlakunya sila kedua hingga sila kelima).

KESIMPULAN

Constitutional morality merupakan tanggung jawab moral hakim konstitusi untuk setia pada nilai-nilai konstitusionalisme dan menjunjunginya dengan independensi. MK merupakan lembaga pelindung nilai-nilai moral dalam Pancasila dan konstitusi, termasuk menjaga moralitas keberlangsungan bangsa agar tetap sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945. Beberapa putusan MK menggunakan moralitas konstitusi dalam tolok ukurnya, misalnya putusan pengujian undang-undang perihal perkawinan beda agama, pencehagan da penodaan agama, perlindungan status anak diluar perkawinan yang sah menurut negara. Namun dalam putusan perluasan tindak pidana zina, justru putusan MK kering dari moralitas konstitusi.

Perilaku hakim konstitusi yang tidak sesuai dengan moralitas konstitusi, seperti: kasus ringan, meliputi: kasus pelanggaran kode etik Hakim Konstitusi Arsyad Sanusi dan kasus pelanggaran kode etik oleh Hakim Konstitusi Arief Hidayat. Sementara kasus berat, meliputi kasus operasi tangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi terhadap Ketua MK Akil Mochtar karena menerima suap dari pihak yang sedang berperkara di MK dan operasi tangkap tangan KPK terhadap Hakim Konstitusi Patrialis Akbar yang memerima suap pada saat penyelesaian perkara pengujian undang-undang.

Constitutional morality perlu dibangun secara matang, terutama dalam proses seleksi hakim konstitusi. Lembaga pengusul hakim konstitusi perlu mempertajam dimensi moralitas konstitusi, yakni: syarat bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, syarat integritas hakim, syarat berakhlak mulia, syarat kepribadian tidak tercela, syarat hakim yang adil, syarat seorang negarawan, syarat menguasai konstitusi dan ketatanegaraan, syarat mampu secara rohani, syarat tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, syarat tidak rangkap jabatan menjadi pejabat negara, syarat tidak merangkap menjadi anggota partai politik, syarat tidak merangkap menjadi pengusaha, syarat tidak merangkap menjadi advokat, dan syarat tidak merangkap menjadi pegawai negeri. Selain itu, perspektif moralitas konstitusi harus menjadi bagian akuntabilitas dalam pemikiran dan sikap tindak hakim konstitusi dalam melaksanakan fungsinya.

SARAN

Untuk membangun *Constitutional morality* dalam proses seleksi perlu ada kesamaan persepsi standar moralitas antara lembaga pengusul, baik Mahkamah Agung, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Presiden.

UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis mengucapkan terimakasih kepada Universitas Muhammadiyah Yogyakarta melalui LP3M UMY atas hibah penelitian yang telah diberikan, dan semua pihak yang telah membantu dalam proses penelitian.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

Asshiddiqie, Jimly. *Hukum Acara Pengujian Undang-undang*, (Jakarta: Yasrif Watampone, 2006)

Asshiddiqie, Jimly., *Peradilan Etik dan Etika Konstitusi (Perspektif Baru tentang "Rule of Law dan Rule of Ethics & Constitutional Law and Constitutional Ethics* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016).

Berger, Raoul. "Ronald Dworkin's the Moral Reading of the Constitution: A Critique." *Indiana Law Journal* 72, no. 4 (1997): 1097–1114.

Butt, Simon. "The Function of Judicial Dissent in Indonesia's Constitutional Court." *Constitutional Review* 4, no. 1 (2018): 1.

Butt, Simon. "The Indonesian Constitutional Court: Reconfiguring Decentralization for Better or Worse?" *Asian Journal of Comparative Law* 14, no. 1 (2019): 147–174.

Dimitrijevic, Nenad. "Constitutional Theory in Times of Crisis: Power, Law and Morality." *Philosophy and Social Criticism* 42, no. 3 (2016): 227–245.

Falaakh, Mohammad Fajrul. "Konstitusi dalam Berbagai Lapisan Makna", *Jurnal Konstitusi*, 3, No.2 (2006): 101-102

Firdaus, Sunny Ummul.,; Putri Anjelina Nataly Panjaitan; Rizky Kurniyanto Widyasasmito, "Peran Dissenting

Opinion Hakim Konstitusi Dalam Pembaharuan Hukum Nasional", Jurnal De Jure 20, No.1 (2020): 1-10

Frohnen, Bruce P and George W Carey, "Constitutional Morality and the Rule of Law", *Journal of Law & Politics XXVI*, No.1 (2011): 497-529

Hendrianto, Stefanus., *Law and Politics of Constitutional Courts Indonesia and the Search for Judicial Heroes,* (New York: Routledge, 2013)

Lailam, Tanto. "Pro-Kontra Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Menguji Undang-Undang Yang Mengatur Eksistensinya." *Jurnal Konstitusi* 12, no. 4 (2016): 795.

Lailam, Tanto., *Teori dan Hukum Perundang-undangan* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017)

Mohamad, Pan, and Faiz Kusuma. "The Role of the Constitutional Court in Securing Constitutional Government in Indonesia" (Australia, Disertation University of Queensland, 2016).

Mokhtar, Khairil Azmin, Iwan Satriawan, and Nur Islami Muhammad. "A Comparison of Constitutional Adjudication Institutions in Malaysia and Indonesia." *Pertanika Journal of Social Sciences and Humanities* 25, no. October (2017): 85–95.

McIntyre, Joe. *The Judicial Function*. *The Judicial Function*, (Australia, School of Law University of South Australia Adelaide: 2019).

Natabaya,H.A.S."Manifestasi (Perwujudan) Nilai-Nilai Dasar dalam Peraturan Perundang-undangan", *Jurnal Konstitusi 3*, No.2 (2006): 12

Sanusi, Arsyad. "Legal Reasoning dalam Interpretasi Konstitusi, *Jurnal Konstitusi 5*, No.2 (2008): 9-11.

Satriawan, Iwan, and Tanto Lailam. "Open Legal Policy Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Dan Pembentukan Undang-Undang." *Jurnal Konstitusi* 16, no. 3 (2019): 559.

Consitutional Morality

ORIGINALITY REPORT

15%	16%	4%	8%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	ejournal.mahkamahkonstitusi.go.id Internet Source	3%
2	tanto.staff.umy.ac.id Internet Source	2%
3	www.scribd.com Internet Source	2%
4	LexisNexis Publication	1%
5	riskitalang.blogspot.com Internet Source	1%
6	pn-labuha.go.id Internet Source	1%
7	id.scribd.com Internet Source	1%
8	docplayer.info Internet Source	1%
9	febriansyahramadhan.com Internet Source	1%

10	www.repository.law.indiana.edu Internet Source	1%
11	Submitted to Tarumanagara University Student Paper	1%
12	repository.uinjkt.ac.id Internet Source	1%
13	www.mahkamahkonstitusi.go.id Internet Source	1%
14	uu.direktorimu.com Internet Source	1%
15	budisansblog.blogspot.com Internet Source	1%

Exclude quotes	Off	Exclude matches	< 1%
Exclude bibliography	Off		